

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dalam perspektif keadilan restoratif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud keadilan restoratif. 2) Bagaimana hubungan penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dengan konsep keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah: 1) Prosedur penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dilakukan dengan memfasilitasi proses perdamaian dengan mempertemukan korban dan tersangka serta menghadirkan keluarga korban/tersangka, dan pihak lain seperti tokoh masyarakat. Kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan dasar tercapainya kesepakatan damai. 2) Pertimbangan Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan adalah tercapainya kesepakatan damai antara korban dan tersangka dengan pengembalian benda hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan keadaan semula, selaras dengan konsep keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penadahan.*

ABSTRACT

The study aims to determine and analyze the termination of prosecution in the crime of fencing in the perspective of restorative justice. The problem in this study are: 1) How is the procedure for termination of prosecution in the crime of fencing based on the Regulation Prosecutor of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as a realization of restorative justice. 2) How is the termination of prosecution in the crime of fencing related to the concept of restorative justice. The research method used is normative juridical. The results of the study found are: 1) The procedure for termination of prosecution in the crime of fencing is carried out by facilitating the peace process by bringing together the victim and the suspect and presenting the victim's/suspect's family, and other parties such as community leaders. Then a Decree of Termination of Prosecution is issued on the basis of an peace agreement. 2) The consideration of the Public Prosecutor in carrying out the termination of prosecution in the crime of fencing is the achievement of an peace agreement between the victim and the suspect with the return of the object of crime as a form of restoration of the original situation, in harmony with the concept of restorative justice.

Keywords: *Termination of Prosecution, Restorative Justice, Fencing.*